

MENATA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL), MENGUNGKAP PELUANG: STUDI KASUS PKL DI KAWASAN JATINANGOR

MANAGING STREET VENDORS, IDENTITYFYING CHANCES: CASE STUDY OF STREET VENDORS IN JATINANGOR AREA

Pratiwi

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Jl. Kiarapayung Km. 4,7 Jatinangor – Sumedang

Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055,

Email: pratiwisaja@gmail.com

Abstract

Street vendors often raise significant problem for regional planning. Problems that are raised such as aesthetics aspects, waste, traffic congestion, and pedestrian and public space occupying. On the other hand, street vendors contribute to local government revenue and reduce unemployment rate. As a part of informal sector, street vendors came from people who cannot enter workforce in formal sector. By employing case study as a research method, the objectives of this research are to study the problem, potential and recommendation for regional planning related to the city vendors. This research suggests that the street vendors need to be considered and involved in regional planning with some steps and conditions such as government support, clear model and clear policy.

Key words: Street vendors, planning, policy

Abstrak

PKL seringkali memunculkan permasalahan signifikan dalam perencanaan regional. Sejumlah permasalahan yang ditimbulkan antara lain: aspek estetika, sampah, kemacetan dan berkurangnya ruang untuk pejalan kaki. Di sisi yang lain, PKL juga berkontribusi pada pendapatan daerah dan merupakan wujud berkurangnya angka pengangguran. Sebagai sebuah bagian dari sektor informal, PKL berasal dari orang-orang yang tidak dapat bersaing di sektor formal. Dengan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian, tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji permasalahan, potensi dan rekomendasi untuk perencanaan regional yang terkait PKL. Penelitian ini menyarankan bahwa PKL perlu dipertimbangkan dan dilibatkan dalam perencanaan regional dengan beberapa langkah dan prasyarat seperti dukungan pemerintah serta kejelasan model dan kebijakan.

Kata Kunci: PKL, Perencanaan dan kebijakan

A. PENDAHULUAN

Fenomena di beberapa negara menunjukkan bahwa PKL merupakan wujud sektor informal yang cepat mengurangi angka pengangguran, meski demikian juga menimbulkan sejumlah masalah bagi lingkungan, ruang publik

serta keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Jatinangor merupakan aglomerasi pendidikan dimana terdapat empat kampus yakni Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin),

dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta dua pusat pendidikan dan pelatihan yakni PKP2A 1 LAN dan Kementrian Dalam Negeri.

Menjamurnya PKL di kawasan aglomerasi seperti Jatinangor pun membawa dinamika pengembangan kawasan tersebut. Di satu sisi, PKL menjadi masalah dalam penataan perkotaan karena mereka menempati ruang yang seharusnya tidak untuk PKL namun untuk kepentingan publik seperti trotoar, jalan protokol dan taman kota sehingga munculah permasalahan baru seperti kemacetan, ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, ketidakselarasan estetika serta sampah yang tidak mereka tangani sendiri. Di sisi lain, PKL dapat membawa potensi bagi pemasukan perekonomian kawasan, mengurangi pengangguran serta memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada konteks Kecamatan Jatinangor, telah disahkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa batas kawasan perencanaan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor (KSPPJ) di sebelah utara dibatasi hingga Desa Sindangsarim Desa Naggerang, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari. Di sebelah selatan dibatasi hingga Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sebelah barat dibatasi hingga Desa Cipacing dan Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Di sebelah timur, KSPPJ dibatasi hingga Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah, dan Kecamatan Jatinangor. Perbup yang disahkan pada 14 Februari 2013 tersebut sayangnya tidak mengatur secara eksplisit tentang PKL dan instansi yang bertanggung jawab terhadap masing-

masing urusan penataan KSPPJ. Padahal, sebuah studi yang dilakukan Solomon-Ayeh, dkk, merekomendasikan bahwa kebutuhan ruang bagi PKL selayaknya dipertimbangkan dalam perencanaan kawasan khusus kota lantaran tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan proses penggusuran PKL yang justru kontraproduktif.

PKL tergolong dalam sektor informal yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Bahkan mayoritas penggerak sektor informal adalah PKL. Menurut Widodo (2005) dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar. Sektor informal memiliki beberapa karakteristik antara lain jumlah unit usaha banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses keuangan yang berasal dari lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang lebih rendah dibanding sektor formal.

Sektor informal adalah sektor yang terbukti paling tahan terhadap krisis meski tanpa dukungan pemerintah. Di Jawa Barat, pada 2000, sektor informal merupakan kontributor terbesar bagi Gross Regional Domestic Product (GRDP) hingga 53,5 %. Pada 2007, volume transaksi PKL diareal minggu pagi Gasibu dijabarkan sebesar 3 milyar setiap minggunya. Disamping itu, penggusuran PKL dinilai justru kontraproduktif dan tidak manusiawi. Penggusuran PKL terbukti justru meruncingkan konflik dengan aparat sipil serta tidak membuat mereka berhenti memperdagangkan dagangan mereka di kawasan publik. Maka itu,

berdasarkan kemungkinan permasalahan dan potensi dari PKL, sebagai kawasan pendidikan yang sedang dikembangkan, kajian pendataan, penggalian permasalahan dan potensi penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi pembangunan Kawasan Jatinangor.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari polemik PKL yang dijabarkan dalam latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sebaran PKL di KSPPJ?
- b. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dalam penataan PKL di wilayah KSPPJ?
- c. Permasalahan dan potensi apa saja yang dimiliki oleh PKL dalam menjalankan usahanya?

C. TINJAUAN TEORI

Solomon-Ayeh mengungkap pada konteks di sebuah kota di Ghana, yakni Kumasi, bahwa dalam menentukan lokasi dagang, PKL juga mempertimbangkan aspek kemungkinan menarik banyak pelanggan, sehingga pengurusan yang dilakukan beberapa kali oleh aparat justru akan memperserik PKL tersebut kembali. Studi yang dilakukan secara kuantitatif terhadap sampel PKL di Kumasi tersebut juga menyimpulkan bahwa hampir semua PKL tidak menempuh pendidikan formal hingga pendidikan tinggi (universitas) sehingga mereka gagal bersaing di sektor formal. Ketiadaan desain penataan PKL juga menjadi penyebab masalah utama karena pada akhirnya berujung pada konflik dengan aparat serta kemacetan. Penelitian tersebut juga mengungkap pentingnya dialog dengan pemegang kewenangan dan PKL dalam melaksanakan perencanaan dan penataan.

Penelitian lain tentang best practice penataan PKL pernah dilakukan oleh Mittulah bahwa di Kota Durban, Ghana mengungkap inovasi penataan PKL dengan perencanaan kota dalam bentuk pengintegrasian dengan sektor formal seperti kantor-kantor dan kampus. Heinonen menganalisis peran tersembunyi sektor informal pada pembangunan Pnom Penh. Sektor informal sangat penting bagi pembangunan Pnom Penh karena 80% dari 400.000 penduduk perkampungan kumuh di Pnom Penh bertahan dan meningkatkan perekonomian mereka dengan sektor informal. Bahkan, sektor informal menarik penduduk yang berpendidikan tinggi untuk bergerak di dalamnya karena mereka tidak dapat bersaing di sektor formal. Namun, permasalahan lain yang ditangkap yakni mereka tidak mendapatkan akses bagi pengembangan keahlian, modal, dan kapasitas, selain itu kebijakan yang kontraproduktif juga sering menjadi konflik antara PKL dan aparat. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa ketiadaan peraturan tentang dukungan, perencanaan, penataan dan monitoring ekonomi informal telah menjadi salah satu halangan bagi pembangunan urban.

Selain ketiadaan peraturan dan represi terhadap PKL, terdapat tiga permasalahan dasar lain yang dihadapi PKL menurut hasil penelitian Debduhal Saha. Penelitian tersebut mengungkap bahwa status ilegal PKL membawa efek domino bagi kemiskinan PKL karena mereka mengakses modal dari rentenir, lantaran tidak ada jaminan untuk mengakses modal yang sah dari lembaga jaminan sah, sehingga mereka harus melunasi hutang mereka dengan cepat dengan menambah jam kerja mereka dan melakukan segala cara untuk meningkatkan omzet harian.

Maka itu, terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam penelitian ini untuk menelisik permasalahan dan

potensi PKL di KSPPJ yang diadopsi dari dua penelitian sebelumnya dan satu literatur yang disusun oleh International Labour Office (ILO). Aspek tersebut antara lain:

1. Profil Sosial Ekonomi PKL
2. Akses Terhadap Modal
3. Legalitas
4. Persaingan antar PKL
5. Jam Kerja
6. Keselamatan Kerja
7. Jaringan
8. Alasan Pemilihan Lokasi
9. Regulasi

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan varian studi kasus untuk menjawab rumusan masalah. Studi kasus digunakan untuk menggali kekhususan fenomena PKL yang ada di aglomerasi pendidikan Kawasan Jatinangor. Studi kasus ini akan menggali fenomena yang muncul dari sebuah kawasan perbatasan yang pada masa sebelumnya merupakan wilayah yang mayoritas digunakan untuk pertanian hingga sekarang digunakan untuk mengembangkan beberapa kampus pendidikan tinggi.

Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dari penelitian ini antara lain:

- a. PKL di Kawasan Jatinangor sebagai subjek pelaku sektor informal di Kawasan Jatinangor.
- b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang sebagai stakeholder penyusun kebijakan tentang sektor informal.
- c. Kepala Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai koordinator tim penyusun kebijakan tentang PKL di Kabupaten Sumedang.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer yang mencakup deskripsi sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor serta dinamika penyusunan kebijakan PKL di Kawasan Jatinangor.
- b. Data sekunder yang mencakup kebijakan pemerintah terkait sekolah PKL berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Bupati (Perbup), permodalan bagi sektor informal dan jumlah dan data PKL di Kawasan Jatinangor.

Lokus Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Jatinangor dengan cakupan PKL di sepanjang Jl. Raya Jatinagor dan Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek.

Pada lokus penelitian tersebut, observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan sekitar PKL berdagang mencakup kedekatan dengan ruang publik seperti jalan raya, kebersihan dan trotoar dan pengelolaan sampah. Selain wawancara dan observasi, sejumlah teks juga akan dicari untuk kelengkapan data. Adapun teks-teks tersebut termasuk kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait PKL.

Setelah proses pencarian data dilakukan, penulis akan menganalisis data-data yang didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data
Pertama kali yang harus dilakukan setelah pengumpulan data dilaksanakan yakni mengidentifikasi semua catatan hasil wawancara, observasi dan teks. Identifikasi terkait relevansi data terhadap rumusan masalah yang diajukan. Ini karena terkadang terdapat data-data yang tidak diperlukan. Sebelum identifikasi data dilakukan, semua data yang diperoleh harus dicek kebenarannya

terhadap narasumber yang bersangkutan.

- b. Kategorisasi
Langkah kedua yakni mengkode data-data sesuai dengan kerangka pemikiran dan aspek-aspek sosiologis PKL. Kategorisasi juga dilakukan dengan memilah-milah informasi dari masing-masing narasumber yang memiliki kesamaan persepsinya terhadap sesuatu.
- c. Menyusun hipotesis kerja
Hipotesis kerja merupakan mekanisme akhir untuk menjawab rumusan masalah. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan semua kategorisasi dan sintesisnya lalu menyesuaikan dengan teori yang dipakai.

E. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor

Pada 2014, PKL di Kawasan Jatinangor berjumlah 313 orang dengan jumlah pendatang sebanyak 108 orang. PKL pendatang merupakan PKL yang berasal dari daerah di luar Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung (Rancaekek). Jumlah total PKL dan PKL pada 2014 tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan PKL pada tahun 2006. Pada 2006 jumlah total PKL yakni 238 pedagang dengan jumlah pendatang sebanyak 96. Sedangkan pada 2014 jumlah tersebut meningkat dengan jumlah PKL total 313 pedagang dengan 108 adalah pendatang.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa PKL di Kawasan Jatinangor, diakui oleh narasumber bahwa bertambahnya jumlah kampus di Jatinangor merupakan salah satu alasan mereka untuk mengembangkan usahanya di Kawasan Jatinangor. Tahun

2006 merupakan tahun puncak bertambahnya jumlah PKL di Kawasan Jatinangor karena adanya pusat perbelanjaan baru yakni Jatinangor Town Square (Jatos). Pada tahun tersebut banyak PKL yang menjamur di Kawasan Jatinangor dan memulai usahanya.

Ratusan PKL di Kawasan Jatinangor yang kini jumlahnya meningkat tersebut masing-masing memulai usaha dengan dinamika masing-masing yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan deskripsi sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor:

a. Ibu Ani

Pedagang yang beralamat asal di Padang, Sumatra Barat ini memulai usahanya pada 2000. Omset perhari yang dihasilkannya yakni sekitar Rp. 400. 000, 00-Rp. 500. 000, 00. Pada awalnya keluarga Ibu Ani memiliki konveksi kaos kaki di Padang, namun narasumber merasa tidak mampu untuk melanjutkan bisnis tersebut. Maka, ia memutuskan untuk berjualan kaos kaki di Kawasan Jatinangor karena banyak mahasiswa yang pasti membutuhkan kaos kaki sehingga menurutnya banyak peluang yang akan datang di kawasan tersebut.

Kebutuhan keluarga yang kian mendesak mendorongnya untuk segera merealisasikan usahanya dan menyewa sebuah kios kaki lima di pinggir jalan trotoar menuju Unpad. Setiap hari ia menjaga kiosnya sendirian karena menurutnya, merekrut orang lain untuk menjaga kiosnya akan berisiko hilangnya sejumlah uang.

Narasumber memperoleh modal usaha dari hasil simpanan dan bantuan dari suaminya. Ia mengakui memiliki ketakutan untuk meminjam ke bank karena beban setiap bulan, bunga dan jaminan yang diminta oleh bank. Menurut pernyataan narasumber, selama ini ia tidak mengetahui adanya

koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait koordinasi atau penarikan retribusi kepada PKL. Selama ini ia berkoordinasi dengan seseorang yang bernama Pak Arman sebagai penghubung antara PKL dengan pihak Unpad, yakni pemilik kios yang disewanya.

Menurut narasumber, kurangnya peran pemerintah dalam penataan PKL membuat PKL kian menjamur di ruang publik bahkan hingga mengganggu keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Dalam hal kebersihan, narasumber mengaku membayar Rp. 10.000,00 setiap minggu sebagai iuran kebersihan.

Ibu Ani setiap hari berjualan selama tujuh jam dari mulai pukul 09.00-16.00. Dari mulai membuka kios hingga menutupnya Ibu Ani melakukannya sendiri. Narasumber merasa merasa tidak ada persaingan antara satu PKL dengan PKL lainnya, termasuk dengan sesama penjual kaos kaki. Di pejalan kaki UNPAD, hanya ada dua pedagang kaos kaki tetapi letak mereka berjauhan yang satu di sebelah kiri sedangkan kios Ibu Ani di sebelah kanan, sehingga sudah mempunyai pelanggan masing-masing. Toko Ibu Ani tidak pernah sepi pembeli selain harganya cukup terjangkau dan banyak pilihan, satu buah kaos kaki di harga mulai dari @ Rp. 5.000 – Rp. 15.000 bahkan ada yang harganya 3 buah kaos kaki hanya Rp. 10.000 selain menjual kaos kaki Ibu Ani juga menjual tali sepatu, masker, dan sarung tangan. Kios Ibu Ani didatangi lebih pembeli dari hari biasa bila saatnya musim ajaran baru, karena banyak mahasiswa baru yang mencari kaos kaki untuk keperluan ospek.

Narasumber mengalami kendala dalam sejumlah usahanya yakni jika musim hujan, sebagian dagangannya basah. Narasumber tidak bergabung dalam sebuah komunitas atau paguyuban PKL untuk sekadar berbagi

pengalaman dan kendala, karena saat ini paguyuban yang dulu pernah diikutinya tidak berjalan. Narasumber menaruh harapan pada pemerintah menertibkan agar PKL tidak berjualan sembarang tempat, tetapi tidak pula mematikan usaha mereka. Narasumber berharap agar PKL tetap diberi ruang untuk berjualan, karena banyak PKL yang tidak mempunyai keahlian lain sehingga hanya bisa berdagang saja.

b. Bapak Andi

Tiga belas tahun lalu Pak Andi memulai usahanya sebagai pedagang cimol di trotoar pejalan kaki Unpad. Pria asal Tasikmalaya tersebut memutuskan pindah ke Jatinangor karena ia merasa Jatinangor menawarkan banyak peluang usaha. Bersama keluarganya Pak Andi pindah ke Jatinangor pada tahun 1991. Sebelum menjadi pedagang cimol Pak Andi merupakan buruh bangunan tetapi karena usianya yang sudah tidak lagi muda Pak Andi jarang diberikan pekerjaan. Pak Andi memilih bekerja sebagai penjual cimol karena membuat cimol yang beliau bisa, karena asal beliau dari Kota Tasikmalaya sehingga beliau tidak asing dengan makanan ini. Selain itu, menurutnya banyak mahasiswa di Jatinangor dan sedikit PKL yang berjualan Cimol. Menurut Pak Andi berjualan cimol tidak membutuhkan modal yang besar seperti membuka usaha warung nasi.

Pak Andi memilih trotoar pejalan kaki karena letaknya yang strategis, banyaknya mahasiswa yang berlalu lalang untuk berangkat ataupun pulang dari kampus. Setiap hari ia berjualan dari pukul 09:00-16:00 tanpa adanya karyawan atau keluarga yang membantu. Ia berjualan dengan menggunakan gerobak, setiap hari beliau selalu mengambil gerobaknya terlebih dahulu yang beliau titipkan disalah satu rumah warga karena tidak mungkin narasumber membawanya pulang ke

rumah letak rumahnya yang cukup jauh. Gerobak yang beliau gunakan sudah dimodifikasi dengan meletakan terpal sebagai pelindung agar tidak kepanasan ataupun kehujanan. Setiap hari Pak Andi selalu diantar oleh anaknya dengan menggunakan motor untuk membawa bahan baku jualannya seperti satu bak besar cimol siap goreng, satu toples besar saus sambal, satu toples besar untuk bumbu kacang, tiga liter minyak goreng, dan bungkus plastik serta tusukan dari bambu.

Pak Andi mendapatkan modal dengan meminjam ke orang lain ataupun mengambil barang dahulu di toko lalu bila dagangannya sudah laku Pak Andi baru akan membayarnya. Hasil penjualan Pak Andi hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari saja. Pak Andi sudah memiliki langganan toko dimana ia biasa membeli bahan baku cimol. Pak Abdul tidak berani untuk meminjam ke bank selain tidak tahu cara meminjamnya dan juga beliau takut terlilit hutang.

Menurut narasumber, tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi dengan PKL, selama ini tidak pernah ada penggusuran ataupun masalah ketika Pak Andi berjualan di trotoar pejalan kaki UNPAD. Selain itu tidak ada pajak ataupun iuran yang ditagih kepada beliau selama ini hanya saja setiap bulan beliau ditagih iuran sampah sebesar Rp. 6.000/bulan. Tidak ada sampah yang banyak dari hasil dagang, hanya sampah-sampah plastik saja, tetapi itu hanya bekas kemasan minyak saja, karena jualan Pak Andi tidak dimakan ditempat biasanya mahasiswa membawa pulang ke kos-kosan ataupun dimakan sambil berjalan.

Pak Andi tidak merasa ada saingan karena tidak ada penjual cimol di Jatinangor selain beliau. Selain itu cimol Pak Abdul terkenal enak dan sangat murah. Kendala yang dialami oleh Pak Andi yakni hanya keterbatasan

modal saja, sehingga terkadang beliau masih harus berhutang kepada toko untuk berjualan tetapi selama ini beliau selalu bisa membayar hutangnya walaupun untuk makan sehari-hari terkadang kurang. Harapan Pak Andi semoga tidak terjadi penertiban PKL di wilayah ini, karena tidak ada tempat lain untuk beliau berjualan bila harus menyewa kios beliau merasa tidak mampu karena biaya sewanya yang cukup besar.

c. Bapak Budi

Pak Budi sudah 10 tahun tinggal di Jatinangor. Ia berjualan asinan dan rujak sudah hampir 3 tahun, dahulu beliau adalah supir di perusahaan tetapi beliau terkena PHK, pada tahun 2011 beliau memutuskan untuk berjualan rujak dan asinan. Awalnya beliau hanya berjualan rujak saja namun sudah dua tahun belakangan ini beliau mencoba untuk berjualan asinan karena tidak ada penjual asinan di Jatinangor. Beliau berjualan rujak karena merasa untuk membuatnya mudah dan hanya cukup membeli buah serta di rumah meracik sambalnya. Untuk meracik sambal ia dibantu oleh istrinya, sedangkan dalam berjualan, ia dibantu oleh anak bungsunya yang berusia 15 tahun, ia tidak memiliki karyawan untuk membantunya berjualan.

Menurut beliau tidak ada pemerintah yang mengadakan koordinasi pendaftaran PKL di Jatinangor, selain itu beliau pun tidak dikenakan pajak berjualan hanya saja ada iuran sampah yang dikenakan setiap bulannya yaitu Rp. 10.000/bulan. Sampah yang dihasilkan oleh dagangan Pak Budi cukup banyak sehari bisa mencapai 3 ember, sampah-sampah tersebut berbentuk potongan-potongan buah dan sayur. Setiap selesai berjualan Pak Budi selalu membuang sampah-sampah tersebut di jembatan yang selanjutnya akan diangkut oleh

truk sampah yang akan datang dua hari sekali. Pak Budi memilih trotoar Caringin sebagai tempat berjualan karena tempatnya yang tidak jauh dari rumahnya, selain itu ada juga saingan yang berjualan rujak dan asinan ditempat tersebut. Harga rujak dan asinan yang dijual oleh narasumber cukup murah satu porsi rujak dan asinan dihargai Rp. 5.000 banyak pembeli yang datang untuk membeli asinan Pak Budi karena tidak ada lagi yang menjual asinan selain Pak Budi. Menurut beberapa orang pembeli, rasa dari asinan yang dijual Pak Budi cukup pedas tetapi segar.

Pak Budi biasa berjualan dari jam 10.00 - 16.00. Modal usaha didapatkannya dengan meminjam ke orang lain dan membayarnya setelah ia selesai berjualan. Narasumber tidak pernah meminjam ke bank karena tidak mengetahui prosedurnya, lebih mudah meminjam kepada orang lain karena tidak ada syarat yang menyulitkan narasumber.

Pak Budi selalu menggunakan buah-buah yang segar sebagai bahan jualannya. Tidak ada paguyuban PKL ditempat berjualan narasumber, tetapi mereka saling berkomunikasi satu sama lain bila ada info-info terkait tempat mereka berjualan. Pak Budi berjualan dengan menggunakan gerobak yang hanya diberikan payung sebagai tempat Pak Budi berlindung dari panas dan hujan. Dalam berjualan Pak Budi mengalami kendala yaitu cuaca dan modal yang sedikit. Bila cuaca sedang hujan jualan Pak Budi terkadang tidak habis yang membuatnya harus memutar otak untuk mencari modal berjualan esok harinya, selain itu modal yang beliau punya pun sangat terbatas sehingga sulit untuk beliau mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.

Harapan narasumber terhadap pemerintah adalah untuk memberikan

perhatian terhadap PKL-PKL dengan modal sedikit seperti Pak Budi, agar usaha mereka dapat lebih berkembang dan meminta agar tidak terjadi penggusuran PKL karena menurut Pak Budi tempatnya berjualan sekarang sudah strategis bagi beliau dan PKL-PKL lainnya. Dengan berdagang di lokasi tersebut, setiap hari ia mendapatkan omset Rp. 200. 000, 00 - Rp. 300. 000, 00.

d. Bapak Anto

Pak Anto memulai berjualan gorengan sejak tahun 2010, sudah empat tahun Pak Anto berjualan di Trotoar depan kampus Ikopin. Omset perharinya yakni Rp. 500. 000-Rp. 600. 000, 00. Dahulu sebelum bekerja sebagai penjual gorengan Pak Anto merupakan karyawan di perusahaan tekstile PT. Aditya Gemilang di Rancaekek, setelah 20 tahun bekerja Pak Anto menjadi salah satu korban PHK. Pak Anto berjualan gorengan karena menurutnya, berdagang gorengan tidak merepotkan dan tidak perlu membutuhkan biaya besar. Awalnya Pak Anto berjualan gorengan secara keliling tetapi setelah melihat trotoar kampus Ikopin yang cukup strategis Pak Anto memutuskan untuk mendirikan kios di trotoar depan kampus Ikopin, selain itu pun tidak ada penjual gorengan lainnya yang berjualan di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto bekerja sendiri tidak dibantu oleh karyawan, karena menurut Pak Anto berjualan goreng tidak terlalu merepotkan dan beliau dapat melayani pembeli satu per satu tanpa harus mengantri lama.

Pak Anto mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama beliau bekerja di pabrik, tabungan beliau selama ini cukup untuk membuka usaha gorengan yang dijalankannya sekarang. Pak Anto mengatakan bahwa tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi pendaftaran PKL menjadi legal, selama berjualan Pak Anto tidak

pernah dipungut biaya pajak ataupun iuran lainnya selain iuran sampah baik ke pemerintah ataupun non-pemerintah karena Pak Anto merupakan warga asli Jatinangor. Setiap bulannya Pak Anto hanya membayarkan iuran sampah Rp. 10.000/bulan. Selain itu juga pemerintah tidak pernah mengadakan forum diskusi dengan PKL yang ada di Jatinangor untuk membicarakan keberadaan PKL di wilayah ini, menurut Pak Anto pemerintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan PKL.

Pak Anto bekerja selama tujuh jam dalam sehari, beliau bekerja mulai dari pukul 05.00 - 12.00. Setiap hari gorengan siap untuk dijual pada pukul 06.30. Sejak pukul dari pukul 05.00 - 6.30 Pak Anto membereskan tempat jualannya dan juga sambil menggoreng, semua beliau lakukan sendiri. Rumah beliau yang cukup dekat sehingga tidak terlalu jauh untuk membawa gerobaknya. Pak Anto berjualan dengan menggunakan gerobak, gerobak milik Pak Anto dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang satu digunakan untuk menggoreng oleh karena diletakkan kompor, tabung gas dan wajan sedangkan bagian lainnya Pak Anto gunakan untuk meletakkan gorengan yang akandijualnya. Gorengan yang dijual oleh Pak Anto terdapat beberapa jenis seperti bala-bala (bakwan), tahu isi, pisang goreng, uli goreng, cireng, ubi goreng dan tempe goreng. Harganya pun relatif terjangkau yaitu Rp. 2000/3 buah gorengan dengan ukuran gorengan yang cukup besar. Setiap hari Pak Anto dapat berpenghasilan sebesar Rp. 500.000 - 600.000/hari, tidak adanya penjual gorengan di pagi hari di wilayah tersebut membuat Pak Anto tidak mempunyai saingan, selain itu gorengan Pak Anto pun mempunyai rasa yang enak menurut beberapa pembeli sehingga banyak pembeli yang datang ke gerobak Pak Anto.

Setiap hari sampah yang dihasilkan oleh aktivitas dagang Pak Anto yakni dua kantong kresek hitam besar berupa kulit pisang, daun pisang bekas membungkus tempe, dan sampah plastik. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan oleh Pak Anto sehingga tidak tercecer kemana-mana, setelah selesai berjualan Pak Anto baru akan membuangnya ke jembatan yaitu tempat pembuangan sampah. Tidak ada kendala yang dialami oleh Pak Anto hanya saja bila dagangan pada hari itu tidak laku maka beliau tidak akan mendapatkan modal untuk berjualan keesokan harinya. Selama ini jualan Pak Anto selalu habis bila masih ada yang tersisa hanya beberapa dan itu pun langsung dimakan oleh keluarganya ataupun dibagikan kepada sesama penjual yang ada di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto tidak pernah menjual gorengan yang tidak laku pada keesokan harinya.

Di wilayahnya bekerja Pak Anto tidak ada paguyuban karena mereka hanya bertiga yang berjualan di wilayah tersebut. Harapan Pak Anto kepada pemerintah semoga tidak ada penertiban PKL di wilayah Jatinangor karena selama ini tidak pernah ada diskusi atau forum yang membahas keberadaan PKL, Pak Anto merasa sudah betah berjualan di trotoar kampus Ikopin.

e. Bapak Wawan

Pak Wawan yang berasal dari kebumen ini setiap hari berjualan bubur ayam di depan kampus Ikopin. Dengan pendidikan formal terakhir SLTA, setiap hari ia mampu meraup omset sebanyak Rp. 1. 500. 000, 00. Pak Wawan memulai usaha sebagai tukang bubur sejak tahun 2005, sebelumnya Pak Wawan sudah dua kali berganti jenis dagangan yaitu berjualan es cendol dan batagor tetapi beliau merasa kurang menguntungkan akhirnya beliau memutuskan untuk berjualan bubur, dengan pertimbangan

masih sedikit orang yang berjualan bubur di daerah tempat beliau tinggal.

Sebelum pindah ke Jatiangor Pak Wawan sempat berjualan bubur juga di daerah Tebet (Jakarta) tetapi banyaknya saingan membuat Pak Wawan pindah ke Jatinangor. Pak Wawan setiap hari Pak Wawan membuka warungnya selama 6 jam mulai dari pukul 05.30 – 11.30, warung bubur Pak Wawan terletak di trotoar depan kampus Ikopin, beliau memilih lokasi tersebut untuk berjualan selain karena dekat dengan rumahnya dan juga jarang ada tukang bubur yang berjualan di daerah tersebut. Warung bubur Pak Wawan tidak pernah sepi pengunjung, karena letaknya yang berada dipinggir jalan, sasaran pembeli utama dari penjualan bubur Pak Wawan adalah mahasiswa, baik mahasiswa Ikopin ataupun Unpad, tetapi banyak juga beberapa pegawai yang akan berangkat kerja mampir untuk sarapan bubur di warung Pak Wawan. Selain itu harga bubur yang dijual oleh Pak Wawan sangat pas bagi kantong mahasiswa mulai dari Rp. 5.000 – 10.000, Pak Wawan tidak hanya berjualan bubur tetapi juga menyediakan lontong kari yang harganya sama seperti harga bubur.

Sebelum bekerja sebagai pedagang Pak Wawan dahulu bekerja sebagai supir pribadi, beliau berhenti bekerja sebagai supir karena majikannya pindah kota. Untuk berdagang Pak Wawan dibantu oleh dua orang keponakannya, dan istrinya. Pak Wawan membutuhkan tenaga keluarganya untuk membantu karena bila sendiri akan kerepotan untuk melayani pembeli yang banyak, pemilihan saudara sebagai karyawannya disebabkan karena Pak Wawan merasa lebih dekat dan lebih percaya terhadap saudaranya dibandingkan dengan orang lain yang baru dikenal, selain itu juga dengan mempekerjakan saudara merasa bisa lebih membantu saudara-saudaranya.

Setiap bulan keponakannya yang membantu berjualan diberi upah Rp. 900.000/bulan, mereka pun tinggal di rumah Pak Wawan.

Pak Wawan mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama bekerja sebagai supir, menurut Pak Wawan daripada meminjam ke Bank atau ke orang lain lebih baik memakai uang yang ada saja karena bila meminjam akan menjadi beban, belum lagi bunganya yang cukup besar. Dari pemerintah tidak ada koordinasi pendaftaran PKL, hanya saja tiap bulan Pak Wawan membayar sejumlah uang kepada salah satu orang di Jatinangor yang nominalnya tidak mau ia sebutkan menurut Pak Wawan uang tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih saja. Selama Pak Wawan berjualan pemerintah tidak pernah mengadakan forum untuk berkoordinasi dengan PKL, serta tidak adanya pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Wawan. Setiap bulan Pak Wawan hanya membayar iuran sampah yang dipungut sebesar Rp. 15.000/sebulan atau Rp. 6.000/hari.

Tidak ada persaingan antara PKL ditempat Pak Wawan berjualan karena di trotoar tersebut hanya Pak Wawan yang berjualan bubur dan lontong kari, sedangkan PKL lain berjualan gorengan dan nasi kuning. Hanya ada tiga PKL yang berjualan di trotoar kampus Ikopin, sehingga tidak ada persaingan karena jenis jualan yang berbeda-beda. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan mencapai satu kantong *trash bag* setiap harinya, sampah yang dihasilkan berupa plastik, cangkang telur, lidi-lidi tusuk sate untuk usus/ati ampela. Tetapi sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan selalu dibawa ke rumah oleh Pak Wawan untuk dibuang ditempat sampah, karena bila ditinggal ditempat beliau berjualan akan menumpuk, karena truk sampah datang hanya dua hari sekali. Tidak ada kendala yang

dihadapi oleh Pak Wawan hanya saja permasalahan sampah yang jarang sekali diangkut, sehingga menjadi menumpuk hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Pak Wawan. Pak Wawan tidak tergabung didalam peguyuban PKL manapun karena tidak ada, menurut Pak Wawan PKL yang ada di Jatinangor berjalan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Harapan Pak Wawan terhadap pemerintah adalah semoga masalah sampah bisa dapat terselesaikan, dan tidak ada penertiban karena Pak Wawan sudah merasa nyaman berjualan di Trotoar kampus Ikopin. Pak Wawan mengatakan bahwa selama ini belum terjadi penertiban PKL di wilayah Jatinangor.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan PKL khususnya di Kawasan Jatinangor

Pada 2013 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang melaksanakan beberapa program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Prgram-program tersebut antara lain;

- Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013.
- Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Bimbingan Teknis SDM UMKM Berbasis Sumber daya Lokal.
- Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Skala Mikro.
- Pelatihan Pengemasan Hasil Industri Rumah Tangga dan Ketrampilan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (PIK).
- Pengembangan Jaringan Usaha Payet dan Kerajinan Wayang.
- Sentra Produk Unggulan Kue Kering Bolu.

- Penguatan dan pembinaan UMKM Binaan Dinas Koperasi.
- Penataan dan Pengembangan Kor Bisnis Koperasi.
- Pemberdayaan dan perluasan usaha koperasi UMKM.
- Penguatan Modal Kelompok Usaha Mikro Kecil.
- Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Penunjang untuk penataan sarana usaha PKL.
- Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Meski demikian, program tersebut belum mencakup Kecamatan Jatinangor termasuk program penataan sarana tempat usaha bagi PKL sebanyak 50 UKM. Penataan PKL dan konsentrasi pelaksanaan kebijakan PKL saat ini terpusat pada Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, terutama di daerah Pacuan Kuda. Dari hasil wawancara kepada narasumber Pemerintah Kabupaten Sumedang sedang melakukan studi identifikasi pendataan PKL dan permasalahannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Jatinangor. Studi tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Walaupun melalui Peraturan Bupati Sumedang No. 60 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah diatur sejumlah pasal tentang penataan PKL, namun hingga data dikumpulkan pada akhir 2014, belum terdapat tindak lanjut dari amanah peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah baru berencana menata dan menyusun sejumlah program untuk PKL dengan berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 60 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ditegaskan bahwa penataan diperlukan karena jumlah pedagang kaki lima telah

meningkat dan berdampak terganggunya pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Meski demikian, pemberdayaan PKL tetap diatur dalam Perbup tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Penataan PKL di Kabupaten Sumedang memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan berisaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
- c. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- d. Menciptakan keseusian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Dalam menata PKL, Perbut No. 60 Tahun 2003 menetapkan beberapa cara yakni dengan pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL. Dalam melaksanakan pendataan PKL dilakukan berdasarkan beberapa jenis data yakni data tentang identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha. Adapun data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menata dan memberdayakan PKL. Pada saat pengumpulan data dilakukan data tentang modal usaha PKL tidak tersedia di Kantor Satpol PP Kecamatan Jatinangor. Data yang tersedia hanya mencakup identitas PKL. Lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

Terdapat dua jenis lokasi PKL yakni lokasi PKL yang sesuai peruntukannya yang bersifat permanen

dan sementara serta lokasi PKL yang tidak sesuai untuk berdagang kaki lima. Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya dalam bentuk permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha. Sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Lebih lanjut, lokasi PKL ditentukan dengan Keputusan Bupati. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, kemandirian, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Meski demikian, pada saat data digali, Keputusan Bupati tersebut belum disahkan.

Jenis tempat usaha PKL dalam Perbup tersebut digolongkan ke dalam dua jenis yakni tempat usaha bergerak (bermotor roda dua, tiga dan empat, serta tidak bermotor) dan tempat usaha tidak bergerak (yang berbentuk gelaran, lesehan, tenda, dan selter). Bidang usaha yang dimaksudkan dalam Perbup tersebut antara lain kuliner, kerajinan, hewan peliharaan hamster, baju, sepatu, sandal, topi, tas, kerudung, jam tangan, kacamata, aksesoris motor, mainan anak, handphone, CD, MP3, kaset, DVD dan peralatan rumah tangga.

Pendaataan PKL atas amanah kebijakan tersebut dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama lurah atau kepala desa. Pendataan PKL dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para PKL untuk berusaha. Meski demikian pada saat pengumpulan data dilakukan, data PKL di Kabupaten Sumedang tidak tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang ataupun di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Data tentang lokasi

peruntukan lokasi PKL juga tidak tersedia pada dinas-dinas tersebut.

Pendaftaran usaha PKL dapat dilakukan dengan beberapa tata cara antara lain; 1) Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU), penerbitan TDU, perpanjangan TDU dan pencabutan dan tidak berlakunya TDU. Dalam pengajuan permohonan TDU, PKL mengajukan sejumlah dokumen kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL. Berkas yang harus dilampirkan antara lain;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, jika menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kabupaten Sumedang.
- b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar,
- c. Formulir yang telah diisi dan memuat tentang nama, alamat tinggal dan lama tinggal, bidang usaha yang dimohon, tempat usaha yang dimohon, waktu usaha, perlengkapan yang digunakan, dan jumlah modal usaha,
- d. Mengisi surat pernyataan belum memiliki tempat usaha,
- e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum,
- f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - Tidak memperdagangkan barang ilegal.
 - Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
 - Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain.
 - Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau

menyerahkan usaha PKL apabila: lokasi yang dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan, setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

SKPD yang membidangi urusan PKL juga memiliki peran lebih lanjut dalam pendataan PKL yakni mendistribusikan formulir pendataan PKL kepada lurah atau kepala desa, dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL serta melakukan prosedur pengesahan TDU. Prosedur pengajuan TDU paling lama tujuh hari setelah berkas diajukan. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan satu kendaraan bagi PKL yang bergerak. TDU berlaku untuk jangka waktu dua tahun mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Bagi berkas pendaftaran TDU yang tidak memenuhi persyaratan dapat diberikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasannya. TDU dapat pula dicabut jika pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pendaftaran, lokasi usaha tidak lagi merupakan tempat usaha PKL, pemegang TDU melanggar ketentuan perundangan, tidak memperpanjang TDU dan tidak melakukan usaha atau dipindahtangankan usahanya. TDU tidak berlaku jika pemegangnya meninggal dunia, permintaan tertulis dari pemegang TDU dan pemegangnya pindah lokasi usaha.

Hak-hak PKL sebagaimana diamanatkan oleh Perbub Sumedang No. 60 Tahun 2013 antara lain

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL,
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sudah ditetapkan,

- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya,
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Selain mengatur hak, Perbup tersebut juga mengatur kewajiban PKL antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan,
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati,
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha,
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum,
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah,
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki.

PKL dalam aturan tersebut juga dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi

usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati tanpa seizin Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati,
- e. Menelantarkan dan/ atau mebiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan.
- f. Mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal,
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan sekitarnya,
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali,
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar,
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Apabila PKL tidak memenuhi kewajiban diatas maka mereka dapat dikenakan peringatan tertulis, dan pencabutan TDU. Selain penataan dan pendataan, pengelolaan PKL juga dilakukan dengan pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan dunia usaha. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan,

fasilitasi peningkatan produksi dan pembiayaan dan bimbingan teknis.

Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat melakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan bidang usaha hasil pendataan PKL. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara seperti penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan dan bantuan permodalan, serta promosi usaha.

Secara garis besar, kebijakan tersebut mengatur pembinaan PKL dengan pendataan PKL; sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; perencanaan dan penetapan lokasi PKL; koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL serta monitoring dan evaluasi.

3. Kebijakan Kredit Usaha Senyum Manis (Kusuma)

Kredit kusuma merupakan kebijakan pengelolaan dana bergulir yang dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro termasuk PKL. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Bupati Sumedang No. 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Keputusan Bupati No. 539/Kep.313-HUK/2013 tentang Penunjukkan PD BPR Sumedang sebagai Bank Pelaksana Pengelola Dana Bergulir bagi Usaha Mikro. Pengelolaan dana bergulir ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro (perorangan) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro untuk penambahan modal kerja yang bersifat produktif. Calon penerima dari dana bergulir ini adalah usaha mikro

termasuk PKL yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank.

Penduduk Kabupaten Sumedang yang ingin menjalankan usaha mikronya ada juga PKL di wilayah Kabupaten Sumedang dapat mengakses dana bergulir dengan kriteria;

- a. Memiliki alamat dan pemilik yang jelas. (menyertakan KTP dan Kartu Keluarga (KK))
- b. Memiliki kegiatan usaha yang jelas.
- c. Memiliki prospek usaha yang baik.
- d. Memiliki sarana dan prasarana usaha.

Dana bergulir bagi usaha mikro diambil dari APBD Kabupaten Sumedang. Dana bergulir ini merupakan investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dengan besaran paling tinggi untuk satu usaha mikro adalah Rp. 3.000.000,00 dan nominal terkecil sebanyak Rp. 300.000,00. Mekanisme pencairan dana bergulir dilakukan dengan dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi usaha mikro mengajukan permohonan pada Bupati untuk pemindahbukuan dana bergulir pada Bank Pelaksana dalam hal ini adalah Bank BPR. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, PKL atau pelaku usaha mikro dapat mengajukan dana bergulir ini tanpa jaminan yang berat melainkan dapat berupa buku nikah atau ijazah pendidikan terakhir. Tunggakan yang merupakan sisas pinjaman bermasalah (kredit macet) yang tidak tertagih di masyarakat menjadi beban APBD. Program Kusuma telah dirumuskan sejak tahun 2013 dengan bunga 6% setiap tahun, dalam penyalurannya, Pemerintah Kabupaten melaksanakan dengan jemput bola. Dengan berbagai kemudahan dan

kecepatan mengakses kredit Kusuma ini, narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM berharap mempersempit bahkan menutup ruang gerak para rentenir. Hingga pengumpulan data dikumpulkan alokasi dana bergulir dari APBD Kabupaten Sumedang telah terserap 60%. Meski program kesuma tersebut telah diluncurkan namun banyak PKL di Kawasan Jatinangor yang mengetahui program tersebut.

4. Permasalahan dan Potensi PKL di Kawasan Jatinangor

Dari data yang telah dideskripsikan, beberapa masalah yang dihadapi PKL di Kawasan Jatinangor dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan permasalahan penataan kota yang ditimbulkan dengan adanya PKL dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1
Permasalahan yang Dihadapi PKL di Kawasan Jatinangor

No.	Permasalahan	Penyebab
1.	Kurangnya modal dan informasi ketersediaan modal seperti program kredit Kusuma bergulir	Kurangnya sosialisasi terhadap kredit Kusuma ke level setiap kecamatan.
2.	Kurangnya keahlian dalam mengembangkan usaha	Kurangnya pelatihan informal dan rendahnya kualitas pendidikan formal yang mayoritas SLTA.
3.	Tidak adanya koordinasi pendaftaran dan pendataan PKL dari pemerintah untuk menjamin legalitasnya	SKPD yang berwenang dalam pendataan dan pendaftaran PKL belum jelas serta belum jelas mekanisme koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan PKL.
4.	Belum adanya sosialisasi lokasi penetapan PKL	Lokasi penetapan peruntukan PKL belum ditetapkan terutama di Kawasan Jatinangor.

Sumber: Hasil Wawancara Diolah, 2014

Tabel 2
Permasalahan Tata Kota Akibat Munculnya PKL di Kawasan Jatinangor

No.	Permasalahan	Penyebab
1.	Munculnya preman yang menarik iuran dari PKL yang bukan merupakan iuran pasar. Preman-preman tersebut menyewakan tempat padahal tempat tersebut merupakan ruang publik.	Kurang kontrol dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2.	Permasalahan sampah yang menumpuk di sudut-sudut jalan protokol di sepanjang Jl. Raya Jatinangor.	Pengelolaan dan pengaturan persampahan belum jelas.
3.	Kemacetan dan keamanan publik yang terganggu karena trotoar dan bahu jalan yang dipakai usaha oleh PKL	Penetapan lokasi PKL belum disahkan.

Sumber: Hasil Wawancara Diolah, 2014

Meski menghadapi berbagai permasalahan diatas, keberadaan PKL di

Kawasan Jatinangor berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian

Kabupaten Sumedang dengan adanya angka pengangguran dan kemiskinan yang berkurang karena mayoritas PKL adalah penduduk asli sehingga kualitas kehidupan mereka pun dapat meningkat meski dengan pendidikan formal yang terbatas mayoritas hingga SLTA.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kemunculan PKL yang jumlahnya mengalami peningkatan dalam kurun delapan tahun terakhir memunculkan beberapa masalah yang terus pula menjamur. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kemunculan preman-preman yang secara liar memungut pungutan karena menyewakan ruang publik, menumpuknya sampah di sudut jalan protokol, dan kurangnya kenyamanan publik karena sebagian besar dari PKL menempati ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan. Meski demikian, hadirnya PKL ini berperan terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tidak bekerja di sektor formal serta perbaikan kualitas hidup.

Dalam upaya pengembangan usaha dan pengurangan penangguran PKL mengalami sejumlah kendala yakni permodalan. Dalam hal permodalan, kredit Kusuma yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang ternyata kurang tersosialisasikan kepada PKL di Kawasan Jatinangor. PKL juga tidak memiliki akses peminjaman modal kepada Bank konvensional karena

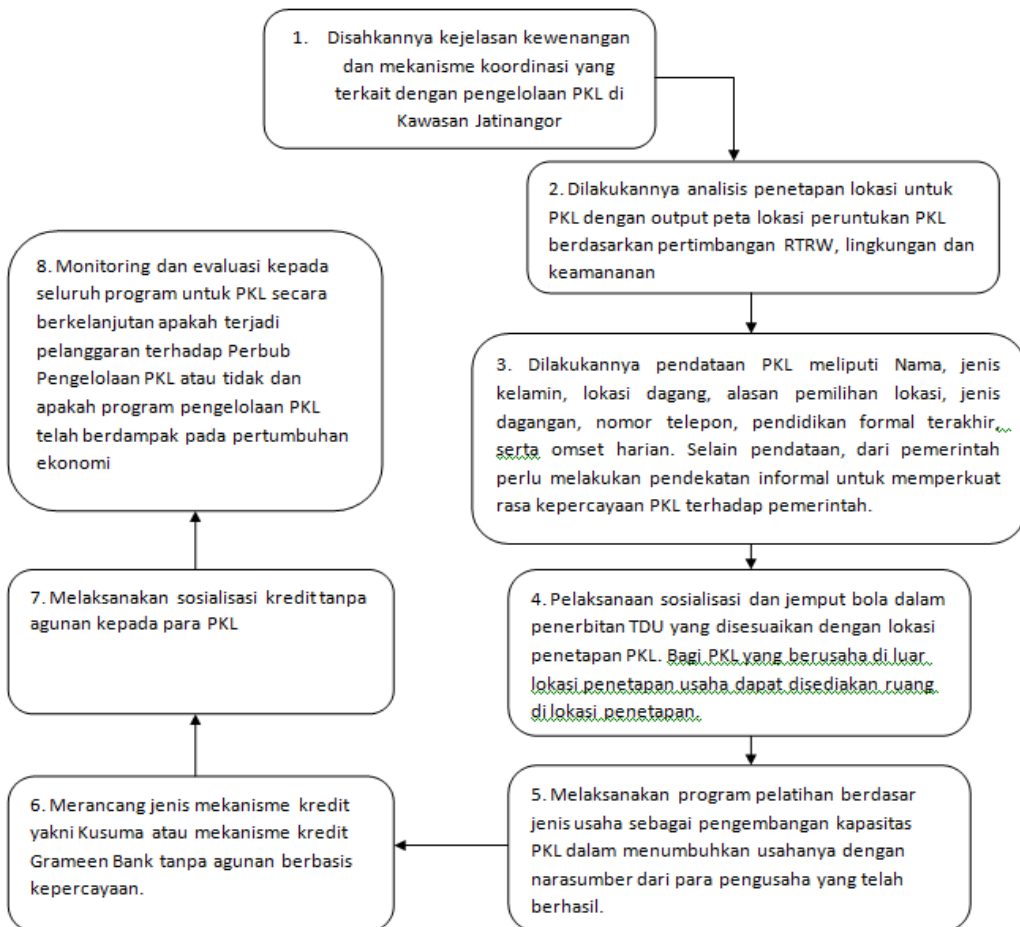
beratnya agunan dan bunga cicilan perbulan. Selain permodalan, PKL juga masih mengalami kendala dalam legalitas tempat usaha, sehingga sewaktu-waktu usaha mereka dapat berhenti karena adanya penggusuran. Legalitas yang ada terkait dengan belum jelas kewenangan SKPD yang berwenang untuk mendata dan melegalkan PKL yang ada di Kawasan Jatinangor.

Jika permasalahan-permasalahan diatas tidak segera ditangani, maka penataan Kawasan Jatinangor semakin tidak tertata, permasalahan lingkungan seperti banjir dan menumpuknya sampah akan terus terjadi serta kian terganggunya kenyamanan publik. Namun, banyak penelitian membuktikan bahwa penggusuran PKL untuk ketertiban, penyelesaian permasalahan lingkungan serta kenyamanan di ruang publik merupakan hal yang kontraproduktif karena justru akan menambah tingkat pengangguran dan akan membuat para PKL kembali berjualan di tempat semula.

2. Rekomendasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan PKL di Kawasan Jatinangor sangat lekat pengaruhnya terhadap kebersihan, keamanan, keindahan dan pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Maka itu, model yang dapat diajukan terkait solusi dari permasalahan atas keberadaan PKL berada dalam gambar berikut:

Gambar 1
Model Pengelolaan PKL di Kawasan Jatinangor



Sumber: Hasil Penelitian PKPL di Kawasan Jatinangor, 2014.

Hal yang terpenting untuk dilakukan dalam rangka membenahi pengelolaan PKL di kawasan Jatinangor adalah memperjelas kewenangan dinas atau SKPD yang memiliki kewenangan untuk mengelola PKL di kawasan yang kian tumbuh pesat kepadatannya tersebut. Saat ini memang telah dibentuk tim ad hoc dari gabungan beberapa SKPD yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah untuk mengelola PKL di Kabupaten Sumedang namun belum terfokus pada Kecamatan Jatinangor. Padahal, kepadatan dan pertumbuhan

PKL di Kawasan Jatinangor terus meningkat dari waktu ke waktu.

Beberapa komponen SKPD yang dibutuhkan dalam penataan PKL di Kawasan Jatinangor yang dapat dilibatkan antara lain pada Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, dan Bappeda. Setelah beberapa SKPD berwenang diberi mandat untuk mengelola PKL di Kawasan Jatinangor, lebih lanjut dapat dilakukan analisis penetapan lokasi berdasarkan peta perencanaan kawasan dan pertimbangan lingkungan. Setelah hal tersebut

dilakukan, pendataan PKL dapat dilaksanakan, selain pendataan, pembangunan kepercayaan kepada pemerintah perlu dilakukan dalam forum-forum informal bersama PKL.

Setelah pendataan, pihak berwenang dapat melaksanakan sosialisasi dan jemput bola dalam pembuatan TDU. PKL yang tidak menempati lokasi yang sebagaimana ditetapkan dapat ditertibkan pada lokasi yang lebih layak dengan mempertimbangkan pertimbangan PKL memilih lokasi semula serta dengan menyediakan tempat yang lebih layak. Setelah penataan dan relokasi dilaksanakan, pihak berwenang dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan usaha serta kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan dapat diberikan dengan mekanisme Grameen Bank yakni dengan basis kepercayaan. Grameen Bank banyak diterapkan di Bangladesh yang merupakan program penguatan ekonomi para perempuan. Kredit diberikan dari dana pemerintah secara akuntabel kepada sekelompok pengusaha kecil secara bergilir, tanpa salah satu melunasi maka anggota lain dalam kelompok tersebut tidak dapat pinjaman bergilir.

Jika kesemua program telah dilaksanakan, pihak berwenang dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi guna keberlanjutan program serta memantau pertumbuhan kualitas ekonomi dan pengurangan pengangguran di Kecamatan Jatinangor.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, Dipak Bahadur (2011) , Income Generation in Informal Sector dalam *Economic Journal of Development Issues* Vol 13 & 14 No. 1 dan 2 Combined Issues. Kathmandu: Department of Economics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University.

Dimas, Harlan (2008); *Street Vendors : Urban Problem and Economic Potential*. Bandung: Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan, Unpad.

Heinonnen , U. (2008) *The Hidden Role of Informal Economy: Is Informal Economy Insignificant for Phnom Penh Development?* Dalam M. Kummue,ed, *Modern Myths of the Mekong*. Helsinki : Water and Development Publications-Helsinki University of Technology.

ILO. *The Regulatory Framework and The Informal Economy: Street Vendors: Innovations in Regulatory Support*. Geneva: ILO

Jimmu, IM (2004), *An Exploration of Street Vending's Contribution towards Botswana's Vision of Prosperity for All by 2016* dalam Pula: Botswana Journal of African Studies Vol. 18 tahun 2004 No. 1, Botswana: University of Botswana.

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta :Bappenas.

Mitullah, WV (2004) *Street Vending in African Cities: A Synthesis of Empirical Findings from Kenya, Cote d'Ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and Soft Africa*. Background Paper for the 2005 World Development Report.

Mubyarto (2004), *Capres/ Wapres dan Ekonomi Rakyat*, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, 7/ 04.

Muljarjadi, Rahmat Bagja (2007). *Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Studies of Flea Markets in Bandung*

- Municipality, Bandung: MET FE UNPAD.
- Saha, Debduhal (2011). Working Life of Street Vendors in Mumbai, dalam *The Indian Journal of Labour Economics*, Vol. 54, No. 2, 2011.
- Setia M, Resmi (2009), *Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung*. Bandung: Penelitian tidak dipublikasikan.
- Solomon-Ayeh (2011) *Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana* dimuat dalam *Journal of The Ghana Institution of Surveyors* Vol 4, 2011. Ghana : The Ghana Surveyor.
- Sutyastie, Remi dkk (2003). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.